

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PERDAGANGAN
(TRAFIKING) PEREMPUAN DAN ANAK**

TESIS



Oleh

EMMY SURYANA LUBIS


NPM: 071801007

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2009**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PERDAGANGAN
(TRAFIKING) PEREMPUAN DAN ANAK**

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik (MAP)
Program Pascasarjana Universitas Medan Area



Oleh

EMMY SURYANA LUBIS

NPM: 071801007

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2009**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak

Nama : EMMY SURYANA LUBIS

NIM : 071801007

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. Heri Kusmanto, MA

Drs. Burhanuddin Harahap, MA

Ketua Program Studi

Magister Administrasi Publik

Direktur



Drs. Kariono, MA



Drs. Heri Kusmanto, MA

ABSTRAK

Nama : Emmy Suryana Lubis
Nomor Pokok Mahasiswa : 071801007
Pembimbing I : Drs. Heri Kusmanto, MA.
Pembimbing II : Drs. Burhanuddin Harahap, MA.
Judul : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA
UTARA DALAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PERDAGANGAN
(TRAFIKING) PEREMPUAN DAN ANAK.

Masalah perdagangan manusia / *trafficking in persons* (khususnya perempuan dan anak) merupakan masalah yang hingga saat ini belum terpecahkan. Kecenderungan global menunjukkan bahwa masalah tersebut semakin mengkhawatirkan. Dalam catatan *International Information Program, U.S. Department of State* (2001) masalah perdagangan anak dan perempuan merupakan bentuk kejahatan terorganisir terbesar nomor tiga di dunia setelah kejahatan perdagangan obat bius dan perdagangan senjata. Salah satu daerah yang menyimpan banyak permasalahan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak di Indonesia adalah daerah Propinsi Sumatera Utara. Hal ini dikarenakan Propinsi Sumatera Utara dalam praktek perdagangan (trafiking) perempuan dan anak memiliki tiga fungsi strategis, yaitu sebagai daerah asal (sending area), daerah penampungan sementara (transit) dan juga sebagai daerah tujuan trafiking. Disisi lain berkaitan dengan posisi geografis daerah Sumatera Utara yang strategis dan mempunyai aksesibilitas tinggi ke jalur perhubungan dalam dan luar negeri serta kondisi perkembangan daerah Sumatera Utara yang cukup baik di berbagai bidang.

Dengan latarbelakang yang telah diuraikan dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan;(1) bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan (Trafiking) perempuan dan anak?, (2) bagaimana efektifitas sistem kelembagaan dan sistem koordinasi yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam pencegahan dan penanggulangan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak?.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak. Populasi sasaran pada penelitian ini adalah seluruh komponen yang terlibat dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak di Sumatera Utara, yaitu: Gubsu, Kapoldasu, Kajatisu, Ketua Pengadilan Tinggi SU sebagai Pembina. Sekdaprovsu (Ketua) Asisten Pembinaan Hukum dan Sosial (WkI Ketua) Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setdaprovsu (Sekretaris), Ka.Biro Bina Sosial Setdaprovsu (Wakil Sekretaris) sebagai Tim Pengarah. Seluruh pimpinan instansi lintas sektor Provsu sebagai anggota. Sedangkan Tim Pelaksana yaitu: Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sedaprovsu (Ketua) Kasubdis Bina Rehabilitasi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Dinas Sosial Provsu (Wkl Ketua). Anggota: Instansi Lintas Sektor Terkait Pemprovsu, Kepolisian, Perguruan Tinggi, Organisasi Perempuan dan LSM Pemerhati Perempuan dan Anak.

Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak sudah berjalan dan telah dilakukan oleh berbagai pihak baik Pemerintah, Organisasi Masyarakat, Perguruan Tinggi, LSM, Lembaga Profesi, yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Rencana Aksi Propinsi Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak (RAP-P3A) maupun Media Massa dan elemen masyarakat lainnya, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pelaksanaannya dalam satu rangkaian program/kegiatan yang disusun secara terpadu. Kegiatan yang dilakukan dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) pilar yang saling berkaitan yaitu Peningkatan Kapasitas, Penyadaran Masyarakat dan Penguatan Jaringan Kerja. Seluruh kegiatan ditujukan untuk upaya pencegahan, penanganan kasus/pelayanan korban (hukum, psikis, medis) dan recovery, reintegrasi korban dan pasca kasus/masa depan korban. Kegiatan tersebut semua telah dilakukan namun belum mampu menjangkau semua masyarakat dan semua korban karena keterbatasan-keterbatasan yang ada di berbagai bidang maupun hambatan dan kelemahan, baik yang bersifat eksternal maupun internal (Sumber Daya Manusia, dana, sarana, prasarana). Hasil perjuangan dan kerja keras bersama segenap pihak, kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam pencegahan dan penanggulangan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak dilakukan melalui payung hukum di tingkat daerah berupa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2005 tentang Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak (RAP-P3A).

Untuk mencegah terjadinya praktek kejahatan Trafiking disarankan kepada semua pihak, terutama Media Massa, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam melakukan Edukasi dan membina sikap mental dari warganya agar tidak terjerumus ke dalam kejahatan trafiking dan kepada semua pihak yang berada dalam sistem Gugus Tugas Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak untuk memprioritaskan gerakan massal sosialisasi dan penyebarluasan informasi tentang bahaya, modus operandi, sasaran korban kepada semua lapisan masyarakat, terutama kelompok-kelompok masyarakat usia produktif dan anak di berbagai ruang publik di Sumatera Utara.

Kata Kunci :

- Trafiking
- Rencana Aksi Provinsi P3A
- Gugus Tugas Rencana Aksi Propinsi P3A.
- Koordinasi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNYA yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul, “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PERDAGANGAN (TRAFIKING) PEREMPUAN DAN ANAK”.

Adapun penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat utama dalam menyelesaikan studi pada Program Magister Administrasi Publik Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area.

Penulis sangat menyadari bahwa Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan sebuah karya tulis yang baik, hal ini mengingat keterbatasan pengetahuan, wawasan penulis dalam melakukan penelitian serta penyusunannya. Untuk itu melalui kesempatan baik ini, penulis sangat mengharapkan kiranya sidang pembaca yang membaca penelitian ini dapat memberikan masukan, saran dan kritikan yang bersifat membangun untuk penyempurnaan penelitian ini.

Dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. DR. A. Ya'kub Matondang, MA selaku Rektor Universitas Medan Area beserta segenap jajarannya yang telah mendorong berbagai proses belajar dan mengajar di Program Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area dari waktu ke waktu semakin baik.
2. Bapak Drs. Heri Kusmanto, MA selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan perbaikan dalam penyempurnaan penelitian ini.
3. Bapak Drs. Burhanuddin Harahap, MA selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan bagi terselesaikannya penelitian ini.

4. Ibu Ir. Hj. R.Sabrina, M.Si dan Ibu Ir. Hj, Nurlisa Ginting, M,Sc, keduanya adalah figure yang telah banyak memberikan perhatian, tenaga dan pemikiran bagi upaya penanggulangan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak di Sumatera Utara, dalam kapasitas beliau selaku mantan Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ucapan terima kasih disampaikan juga kepada semua pihak terutama rekan-rekan yang tergabung dalam Gugus Tugas RAP-P3A Provinsi Sumatera Utara yang telah membantu peneliti dalam penyediaan dan akses yang luas terhadap data dan informasi yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini.

Dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala perhatian, kesabaran dan dorongan semangat yang diberikan kepada Suami tercinta H. Yance Maramis, SmHk dan anak-anakku Mhd. Reza Fahleva Maramis dan Yolanda Noviasari Maramis yang telah rela dan dalam keadaan sabar memberikan semangat kepada Mama dalam menyelesaikan penelitian ini.

Akhirnya penulis berharap kepada semua sidang pembaca masukannya untuk perbaikan penelitian ini, karena peneliti yakin masukan ini berarti bagi penyempurnaan tulisan ini yang dapat dipersembahkan bagi daerah Sumatera Utara dan khususnya bagi Biro Pemberdayaan Perempuan SetdaprovSU tempat dimana Peneliti bertugas dan mengabdikan diri kepada bangsa dan masyarakat. Kiranya Allah SWT memberkati langkah kecil ini untuk menuju pada Ridho-Nya yang hakiki. Amin.

Medan, April 2009

Penulis

Emmy Suryana Lubis
NPM. 071801007

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABTRAKSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Kerangka Pemikiran	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Pengertian Implementasi Kebijakan.....	11
2.2. Pengertian Perdagangan Orang (Trafiking).....	14
2.3. Objek Trafiking.....	22
2.4. Pengguna Trafiking.....	23
2.5. Tujuan Trafiking.....	23
2.6. Pelaku Trafiking.....	24
2.7. Penyebab Terjadinya Trafiking.....	25
2.8. Defenisi Konsep dan Defenisi Operasional.....	28
2.8.1. Defenisi Konsep.....	28
2.8.2. Model Komunikasi Program.....	29

BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1. Bentuk Penelitian.....	35
3.2. Populasi Sasaran.....	35
3.3. Rencana Sampling.....	36
3.4. Teknik Pengumpulan Data dan Pengukurannya.....	36
3.5. Operasionalisasi Variabel.....	38
3.6. Teknik Analisa Data.....	41
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	42
4.1. Gambaran Umum Sumatera Utara.....	42
4.2. Kasus Trafiking di Sumatera Utara.....	43
4.3. Kebijakan Penanganan Trafiking di Sumatera Utara.....	48
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
5.1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak.....	50
5.1.1. Proses Lahirnya Kebijakan Penanganan Trafiking di Sumatera Utara.....	50
5.1.2. Substansi Kebijakan Penanganan Trafiking Di Sumatera Utara.....	57
5.2. Visi, Misi dan Nilai.....	59
5.2.1. Visi.....	59
5.2.2. Misi.....	60
5.2.3. Nilai Yang Dianut.....	61
5.3. Tujuan Rencana Aksi.....	61
5.3.1. Tujuan Umum	61
5.3.2. Tujuan Khusus.....	62
5.4. Sasaran Rencana Aksi.....	62
5.5. Program Aksi.....	64

5.5.1. Justifikasi Program Aksi.....	64
5.5.2. Aktivitas Kelompok Kerja Penanganan Trafiking Sumatera Utara.....	64
5.6. Efektifitas Sistem Kelembagaan Dan Sistem Koordinasi Yang Dibangun Oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Perdagangan (Trafiking) Perempuan Dan Anak.....	88
5.7. Penanganan Korban atau Kasus Trafiking.....	105
5.8. Peluang Dan Tantangan.....	109
5.8.1. Peluang.....	109
5.8.2. Tantangan.....	111
5.9. Hambatan/Kelemahan Dan Kekuatan.....	112
5.9.1. Hambatan/Kelemahan.....	112
5.9.2. Kekuatan.....	115
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	119
6.1. Kesimpulan.....	119
6.2. Saran-saran.....	120
DAFTAR KEPUSTAKAAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Masalah perdagangan manusia / *trafficking in persons* (khususnya perempuan dan anak) merupakan masalah yang hingga saat ini belum terpecahkan. Kecenderungan global menunjukkan bahwa masalah tersebut semakin mengkhawatirkan. Dalam catatan *International Information Program, U.S. Department of State* (2001) masalah perdagangan anak dan perempuan merupakan bentuk kejahatan terorganisir terbesar nomor tiga di dunia setelah kejahatan perdagangan obat bius dan perdagangan senjata (Ahmad Sofyan, dkk, 2004).

Salah satu alasan yang kuat adanya sindikat perdagangan manusia antar negara ini adalah adanya keuntungan yang besar disamping masih banyak juga negara atau perusahaan-perusahaan lintas negara yang memerlukan tenaga-tenaga kerja murah dan illegal. PBB dalam laporan tahunannya pada tahun 2002, menyebutkan bahwa sindikat perdagangan (trafficking) perempuan dan anak meraup keuntungan tujuh miliar dolar AS setiap tahunnya dan sekitar dua juta orang diperdagangkan tiap tahunnya. Sementara itu, di Indonesia sendiri, diperkirakan sekitar 40 ribu sampai 70 ribu perempuan dan anak menjadi korban perdagangan. Ada banyak faktor penyebab yang mendorong terjadinya tindak kejahatan trafficking dan memberi andil bagi keberhasilan jaringan kejahatan yang terlibat dalam perdagangan manusia. Kebanyakan orang-orang yang menjadi korban trafficking itu adalah orang miskin dan tidak cukup memiliki peluang kehidupan ekonomi, kurang pendidikan (UNICEF, 2007).

Perdagangan orang (trafiking) telah lama terjadi dimuka bumi ini dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak azasi manusia. Dimasa lalu perdagangan orang hanya dipandang sebagai pemindahan secara paksa ke luar negeri untuk tujuan prostitusi.

Dalam Protokol Palermo (UNICEF, 2007), perdagangan orang didefinisikan sebagai: perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan seseorang melalui penggunaan ancaman atau tekanan, atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, kecurangan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberikan atau menerima pembayaran sehingga mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi mencakup, paling tidak eksploitasi pelacuran oleh orang lain, atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktek-praktek yang mirip perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ tubuh.

Penyebaran kasus Trafiking hampir merata di seluruh wilayah Indonesia baik di kota-kota besar maupun di pedesaan. Perempuan dan anak

adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban Trafiking, hal ini akan mengancam kualitas penerus bangsa serta memberi dampak negatif bagi bangsa yang mengalaminya dimata dunia.

Trafiking in person (TIP) Report yang dikeluarkan oleh Department of State, USA, June 2001; memosisikan Indonesia pada Tier III (terburuk ke III) artinya Indonesia dievaluasi sebagai negara pemasok perdagangan perempuan dan anak, berkomitmen rendah, kurang serius dan kurang kepeduliannya dalam pemberantasan TIP. Kasusnya banyak tetapi belum ada upaya strategis yang dilaksanakan. Suatu tantangan bagi Indonesia untuk menyelamatkan anak bangsa.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abidin, Said Zainal, *Kebijakan Publik*, Yayasan Pancur Siwah, Jakarta, 2002.
- Edy Ikhsan, dkk, *Rencana Aksi Propinsi Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak*, Yayasan Pusaka Indonesia, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Medan, 2005.
- Dunn, N William, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2000.
- Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembatasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta, 2008.
- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, *Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking in Persons) Di Indonesia*, Jakarta, 2003.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 6 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak, Biro Pemberdayaan Perempuan Setdaprovsu, Medan ; 2007
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI. Jakarta, 2007.
- Pusat Kajian dan Perlindungan Anak – IOM International Organization for Migration, *Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak*, Medan, 2005.
- Publikasi Komnas Perempuan – LBH APIK, *Laporan Khusus PBB Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, Perdagangan Perempuan, Migrasi Perempuan dan Kekerasan terhadap Perempuan : Penyebab dan Akibatnya*. Jakarta, 2000
- Republik Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak*, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, Jakarta : 2003.

- Sofyan, Ahmad, *Menggagas Model Penanganan Perdagangan Anak (Kasus Sumatera Utara)*, Ford Foundation – Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2004.
- Suyanto, *Perdagangan Anak Perempuan Kekerasan Seksual dan Gagasan Kebijakan*, Ford Foundation – Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 2002.
- Sutopo dan Sugianto, *Analisis Kebijakan Publik*, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2001.
- Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea Bogor, Jakarta, 1994
- Umar, Husen, *Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- UNICEF, *Memerangi Perdagangan Anak, Panduan Bagi Pembuat Undang-undang*, Unicef, Jakarta, tanpa tahun.

Bahan-bahan Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak
3. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak
4. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak.
5. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2005 tentang Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak.

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan P. Diponegoro No. 21 A Telp. (061) 4538045, 4571306, Fax. (061) 4513830
E-mail : bapedasu@indosat.net.id ; Homepage : http://www.bappedasumut.go.id/
MEDAN - 20152 PO BOX - 1054



Medan, 5 Pebruari 2009

Nomor : 3107/BPSU/III/2009
Sifat : Penting
Lamp :
Hal : Kegiatan Penelitian.

Kepada Yth.
Direktur Program Pasca Sarjana
Magister Administrasi Publik
Universitas Medan Area

di -

Medan


Sehubungan dengan surat Universitas Medan Area Program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik No. 1005/D/PPs-UMA/2009 tanggal 28 Januari 2009 perihal permohonan fasilitas penelitian yang ditujukan kepada Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area, maka dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Emmy Suryana Lubis
NPM : 071801007

Nama yang disebutkan diatas benar telah melakukan wawancara langsung, menerima masukan berupa materi, informasi dan data tentang program/kegiatan perencanaan kaitannya dengan Tupoksi Bappeda Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung penyelesaian penulisan Tesis yang bersangkutan, dengan topik yang telah ditetapkan yaitu : "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ORANG (TRAFICKING)".

Demikian hal ini disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
Kabid SDM & Sosial Budaya,





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI

Jalan P. Diponegoro Nomor 30 Telephone 4156000

M E D A N

Medan, 29 Januari 2009

Nomor : 70/PP/I/2009
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Hasil Penelitian

Kepada Yth,
Direktur Program Pasca Sarjana
Magister Administrasi Publik
Universitas Medan Area

di –

Medan

Sehubungan dengan Surat Universitas Medan Area Program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik No.1005/D/PPs-UMA/2009 tanggal 28 Januari 2009 perihal permohonan fasilitas penelitian, yang ditujukan kepada kami untuk memberikan izin penelitian kepada Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa

Nama : Emmy Suryana Lubis
NPM : 071801007

Yang bersangkutan BENAR telah melakukan wawancara langsung, menerima masukan berupa materi, informasi, data tentang upaya Biro Pemberdayaan Perempuan dalam Penghapusan Perdagangan orang (trafficking) di Sumatera Utara yang ada kaitannya dengan penulisan Tesis yang bersangkutan, sesuai dengan topik yang telah ditetapkan yaitu “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ORANG (TRAFIKING)”.

Demikian disampaikan, untuk urusan selanjutnya.

An.GUBERNUR SUMATERA UTARA
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
Ub.
KEPALA BIRO PEMBERDAYAAN PEREMPUAN



Dr. H. NURLISA GINTING, MSc
PEMBINA TKI
NIP. 131653978

UNIVERSITAS MEDAN AREA



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS SOSIAL

Jalan Sampul No. 138 Tel. 4519251 - 4538662 Fax. (061) 4563708
MEDAN

Medan, 30 Januari 2009

Nomor : 070/0684
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Hasil Penelitian


Kepada Yth,
Direktur Program Pasca Sarjana
Magister Administrasi Publik
Universitas Medan Area
di –
Medan

Sehubungan dengan Surat Universitas Medan Area Program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik No.1005/D/PPs-UMA/2009 tanggal 28 Januari 2009, perihal permohonan fasilitas penelitian, yang ditujukan kepada kami untuk memberikan izin penelitian kepada Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Emmy Suryana Lubis
NPM : 071801007

Yang bersangkutan BENAR telah melakukan wawancara langsung, menerima masukan berupa materi, informasi, data tentang Peran Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dalam Penghapusan Perdagangan Orang (trafiking) di Sumatera Utara yang ada kaitannya dengan penulisan Tesis yang bersangkutan, sesuai dengan topik yang telah ditetapkan yaitu “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ORANG (TRAFIKING).”

Demikian disampaikan, untuk urusan selanjutnya.





DINAS KESEHATAN

Jalan Prof. H.M. Yamin SH, No.41AA Telp. 4524550 - 4535320

MEDAN 20234

Medan, 29 Januari 2009

Nomor : 440.444/ 61 /I/2009
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Hasil Penelitian

Kepada Yth,
Direktur Program Pasca Sarjana
Magister Administrasi Publik
Universitas Medan Area
di-

Medan

Sehubungan dengan Surat Universitas Medan Area Program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik No. 1005/D/PPs-UMA/2009 tanggal 28 Januari 2009, Perihal Permohonan Fasilitas Penelitian, yang ditujukan kepada kami untuk memberikan izin penelitian kepada Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Emmy Suryana Lubis
NPM : 071801007

Yang bersangkutan **BENAR** telah melakukan wawancara langsung, menerima masukan berupa materi, informasi, data tentang upaya Biro Pemberdayaan Perempuan dalam Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking) di Sumatera Utara yang ada kaitannya dengan penulisan Tesis yang bersangkutan, sesuai dengan topik yang telah ditetapkan yaitu **"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ORANG (TRAFICKING)"**.

Demikian disampaikan, untuk urusan selanjutnya.

An. Kepala Dinas Kesehatan
Propinsi Sumatera Utara
Kepala Seksi KIA/KB


Dr. Kustinah, M.Kes



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Asrama No. 143 Telp. / Fax. 061 - 8452551 - 8452261
Medan - 20126

Medan, 30 Januari 2009

Nomor : 150A / DTK-TR / 2009
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Hasil Penelitian

Kepada Yth,
Direktur Program Pasca Sarjana
Magister Administrasi Publik
Universitas Medan Area

di-

Medan

Sehubungan dengan Surat Universitas Medan Area Program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik No. 1005/D/PPs-UMA/2009 tanggal 28 Januari 2009, perihal permohonan fasilitas penelitian, yang ditujukan kepada kami untuk memberikan izin penelitian kepada Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Emmy Suryana Lubis
NPM : 071801007

Yang bersangkutan BENAR telah melakukan wawancara langsung, menerima masukan berupa materi, informasi, data tentang Peran dan Upaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara dalam Penghapusan Perdagangan orang (trafficking) di Sumatera Utara yang ada kaitannya dengan penulisan Tesis yang bersangkutan, sesuai dengan topik yang telah ditetapkan yaitu "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ORANG (TRAFFICKING)".

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik di ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SUMATERA UTARA



UNIVERSITAS MEDAN AREA

TAMBUNAN, SH, MM
REMBINA UTAMA MUDA



**BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI
BALAI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA
BP3TKI MEDAN-SUMATERA UTARA**

Jln. Asrama No. 143 Telp. 061-8463392, 8463413, 8463447 Fax. 061-8476657

Medan, 03 Pebruari 2009.

Nomor : B. 118 /BP3TKI-2/II/2009.
Lampiran : -
Perihal : Telah Selesai Melaksanakan
Penelitian Dan Pengambilan Data.

Kepada Yth :

Sdr. PEMBANTU DIREKTUR – I
UNIVERSITAS MEDAN AREA

DI –

M E D A N.

1. Sehubungan dengan Surat Pembantu Direktur – I Universitas Medan Area Sumatera Utara nomor : 1005/D/PPs-UMA/2009 tanggal 28 Januari 2009, perihal permohonan fasilitas penelitian, dengan ini diterangkan bahwa :

Nama : EMMY SURYANA LUBIS

N P M : 071801007

Prog.Studi/Bag. : Pascasarjana Magister Administrasi Publik

telah melaksanakan Penelitian dan Pengambilan Data di Kantor Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI Medan Sumatera Utara.

2. Demikian disampaikan untuk digunakan seperlunya, terima kasih.

KEPALA BALAI PELAYANAN
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA



Sumadi
Drs. H. SUMADI MUHSIN
NIP. 160043004

Tembusan :
- Yang Bersangkutan



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL
Jl. SM. Raja Km. 10,5 No. 60 Medan 20148

Medan, 10 Februari 2009

No. Pol : B / 56 / II / 2009 / Dit Reskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran :
Perihal : Hasil Penelitian

Kepada Yth

Direktur Program Pasca Sarjana
Magister Administrasi Publik
Universitas Medan Area

di

Medan

Sehubungan dengan Surat Universitas Medan Area Program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik No. 1005/D/PPs-UMA/2009 tanggal 28 Januari 2009 perihal permohonan fasilitas penelitian, yang ditujukan kepada kami untuk memberikan izin penelitian kepada Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : EMMY SURYANA LUBIS

N P M : 071801007

Yang bersangkutan BENAR telah melakukan wawancara langsung menerima masukan berupa materi, informasi, data tentang upaya Biro Pemberdayaan Perempuan dalam Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking) di Sumatera Utara yang ada kaitannya dengan penulisan Tesis yang bersangkutan sesuai dengan topik yang telah ditetapkan yaitu "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ORANG (TRAFIKING)"

Demikian disampaikan, untuk urusan selanjutnya.

KEPALA UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL POLDA SUMUT


FERIANA GULTOM, SH
DIREKTORAT AKP NRP 71020324

UNIVERSITAS MEDAN AREA



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL
JL. SM. Raja Km. 10,5 No. 60 Medan 20148

Medan, 10 Februari 2009

No. Pol : B / 56 / II / 2009 / Dit Reskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran :
Perihal : Hasil Penelitian

Kepada Yth

Direktur Program Pasca Sarjana
Magister Administrasi Publik
Universitas Medan Area

di

Medan

Sehubungan dengan Surat Universitas Medan Area Program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik No. 1005/D/PPs-UMA/2009 tanggal 20 Januari 2009 perihal permohonan fasilitas penelitian, yang ditujukan kepada kami untuk memberikan izin penelitian kepada Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : EMMY SURYANA LUBIS

N P M : 071801007

Yang bersangkutan BENAR telah melakukan wawancara langsung menerima masukan berupa materi, informasi, data tentang upaya Bina PEMBERDAYAAN Perempuan dalam Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking) di Sumatera Utara yang ada kaitannya dengan penulisan Tesis yang bersangkutan sesuai dengan topik yang telah ditetapkan yaitu " IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ORANG (TRAFIKING) "

Demikian disampaikan, untuk urusan selanjutnya.

KEPALA UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL POLDA SUMUT


FERIANA GULTOM, SH
DIREKTORAT AKP NRP 71020324

UNIVERSITAS MEDAN AREA